



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Pratama Bin Mardian;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang way Tuba Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian ditangkap tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci leter Y;
 - 1 (satu) buah besi kecil bermagnet;
 - 1 (satu) buah mata kunci;dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG dikembalikan kepada saksi UNTUNG MARSUDI;
4. Menetapkan agar terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Aldi Pratama Bin Mardian, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari kontrakkannya di Gang Way Tuba Desa Candimas untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla



sekira pukul 14. 00 WIB ketika sampai di Dusun Induk Desa Candimas, tepatnya di samping rumah saksi Narto Bin Naris Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,Â terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG milik saksi Untung Marsudi yang diparkir disamping rumah saksi Narto Bin Naris, setelah merasa aman lalu terdakwa mengeluarkan kunci leter Y berikut mata kunci yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut, hingga tutup kunci kontaknya terbuka, ketika terdakwa membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan mata kunci leter Y dengan cara menusukkan mata kunci ke lubang kunci kontak yang sudah dibuka, tiba-tiba keluar cucu dari saksi Narto Bin Naris dan diketahui oleh saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan saksi Narto Bin Naris, karena merasa situasi tidak aman lalu terdakwa pergi dengan perlahan, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi Narto Bin Naris lalu terdakwa ditangkap, sehingga tidak selesainya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Untung Marsudi tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan pada saat terdakwa membuka kunci stang sepeda motor dengan mata kunci dan kunci leter Y untuk mengambil sepeda motor dengan cara menusukkan mata kunci ke lubang kunci kontak yang sudah dibuka, tiba-tiba keluar cucu dari saksi Narto Bin Naris dan diketahui oleh saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan saksi Narto Bin Naris lalu terdakwa melarikan diri, sehingga tidak selesainya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Untung Marsudi Bin Rahmat tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan pada saat terdakwa sedang membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan mata kunci leter Y, diketahui oleh saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan saksi Narto Bin Naris kemudian terdakwa melarikan diri lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh saksi Narto Bin Naris;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Untung Marsudi Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8116 YG;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. saksi datang ke rumah Saksi Narto Bin Naris dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Narto Bin Naris. Ketika saksi di dalam ruang tamu rumah tersebut saksi dan Saksi Narto Bin Naris melihat Terdakwa berjalan kaki hilir mudik di samping rumah Saksi Narto Bin Naris sehingga saksi dan Saksi Narto Bin Naris merasa curiga;
 - Bahwa kemudian, kami mengintip Terdakwa mendekati motor milik saksi dan mengotak-ngatik kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y dengan menggunakan mata kunci. Tiba-tiba cucu Saksi Narto Bin Naris keluar rumah sehingga Terdakwa seketika menghentikan perbuatannya. Kemudian Terdakwa pergi berpura-pura tidak terjadi apa-apa;
 - Bahwa kemudian Saksi Narto Bin Naris mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari. Saksi Narto Bin Naris berhasil mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Narto Bin Naris. Setelah itu Saksi Narto Bin Naris menggeledah kantong bagian belakang celana Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y dan mata kunci, kemudian banyak warga berdatangan. Terdakwa ditanya oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sehingga banyak warga yang memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Natar, lalu Terdakwa diamankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Narto Bin Naris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8116 YG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. saksi Narto Bin Naris datang ke rumah Saksi Narto Bin Naris dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, kemudian saksi Untung Marsudi Bin Rahmat memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Narto Bin Naris. Ketika saksi Untung Marsudi Bin Rahmat di dalam ruang tamu rumah tersebut saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris melihat Terdakwa berjalan kaki hilir mudik di samping rumah Saksi Narto Bin Naris sehingga saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris merasa curiga;
- Bahwa kemudian, kami mengintip Terdakwa mendekati motor milik saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan mengotak-ngatik kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y dengan menggunakan mata kunci. Tiba-tiba cucu Saksi Narto Bin Naris keluar rumah sehingga Terdakwa seketika menghentikan perbuatannya. Kemudian Terdakwa pergi berpura-pura tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi Narto Bin Naris mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari. Saksi Narto Bin Naris berhasil mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Narto Bin Naris. Setelah itu Saksi Narto Bin Naris mengeledah kantong bagian belakang celana Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y dan mata kunci, kemudian banyak warga berdatangan. Terdakwa ditanya oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sehingga banyak warga yang memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Natar, lalu Terdakwa diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 12.00 WIB,, Terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari kontrakan yang terletak di Gang Way Tuba Desa Candimas untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB, setiba di Dusun Induk Desa Candimas, tepatnya di samping rumah Saksi Narto Bin Naris bertempat di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG milik Saksi Untung Marsudi yang terparkir di samping rumah Saksi Narto Bin Naris;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci leter Y berikut mata kunci yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tutup kunci kontaknya terbuka;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan mata kunci dan kunci leter Y dengan cara menusukkan mata kunci ke lubang kunci kontak yang sudah dibuka. Tiba-tiba keluar anak kecil dari rumah Saksi Narto Bin Naris. Merasa situasi sudah tidak aman, lalu Terdakwa melarikan diri kemudian dikejar oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Narto Bin Naris. Saksi Narto Bin Naris bertanya kepada Terdakwa "dari mana dan hendak kemana" Terdakwa menjawab "hendak mencari kawan saya" tetapi Saksi Narto Bin Naris tidak percaya lalu membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setiba di rumahnya Saksi Narto Bin Naris, bertanya kembali kepada Terdakwa tentang tujuan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui hendak mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu datang warga yang memukuli Terdakwa dan kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Natar lalu membawa Terdakwa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci leter Y;
2. 1 (satu) buah besi kecil bermagnet;
3. 1 (satu) buah mata kunci;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan. saksi Narto Bin Naris datang ke rumah Saksi Narto Bin Naris dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, kemudian saksi Untung Marsudi Bin Rahmat memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Narto Bin Naris. Ketika saksi Untung Marsudi Bin Rahmat di dalam ruang tamu rumah tersebut saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris melihat Terdakwa berjalan kaki hilir mudik di samping rumah Saksi Narto Bin Naris sehingga saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris merasa curiga;

- Bahwa kemudian, kami mengintip Terdakwa mendekati motor milik saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan mengotak-ngatik kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y dengan menggunakan mata kunci. Tiba-tiba cucu Saksi Narto Bin Naris keluar rumah sehingga Terdakwa seketika menghentikan perbuatannya. Kemudian Terdakwa pergi berpura-pura tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi Narto Bin Naris mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari. Saksi Narto Bin Naris berhasil mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Narto Bin Naris. Setelah itu Saksi Narto Bin Naris mengeledah kantong bagian belakang celana Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y dan mata kunci, kemudian banyak warga berdatangan. Terdakwa ditanya oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sehingga banyak warga yang memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Natar, lalu Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Aldi Pratama Bin Mardian sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. saksi Narto Bin Naris datang ke rumah Saksi Narto Bin Naris dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, kemudian saksi Untung Marsudi Bin Rahmat memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Narto Bin Naris. Ketika saksi Untung Marsudi Bin Rahmat di dalam ruang tamu rumah tersebut saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris melihat Terdakwa berjalan kaki hilir mudik di samping rumah Saksi Narto Bin Naris sehingga saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris merasa curiga;

Menimbang, bahwa kemudian, kami mengintip Terdakwa mendekati motor milik saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan mengotak-ngatik kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y dengan menggunakan mata kunci. Tiba-tiba cucu Saksi Narto Bin Naris keluar rumah sehingga Terdakwa seketika menghentikan perbuatannya. Kemudian Terdakwa pergi berpura-pura tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Narto Bin Naris mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari. Saksi Narto Bin Naris berhasil mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Narto Bin Naris. Setelah itu Saksi Narto Bin Naris menggeledah kantong bagian belakang celana Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y dan mata kunci, kemudian banyak warga berdatangan. Terdakwa ditanya oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sehingga banyak warga yang memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Natar, lalu Terdakwa diamankan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di samping rumah Saksi Narto Bin Naris tepatnya di Gang Al Amin di Dusun Induk Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. saksi Narto Bin Naris datang ke rumah Saksi Narto Bin Naris dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, kemudian saksi Untung Marsudi Bin Rahmat memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Narto Bin Naris. Ketika saksi Untung Marsudi Bin Rahmat di dalam ruang tamu rumah tersebut saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris melihat Terdakwa berjalan kaki hilir mudik di samping rumah Saksi Narto Bin Naris sehingga saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan Saksi Narto Bin Naris merasa curiga;

Menimbang, bahwa kemudian, kami mengintip Terdakwa mendekati motor milik saksi Untung Marsudi Bin Rahmat dan mengotak-ngatik kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y dengan menggunakan mata kunci. Tiba-tiba cucu Saksi Narto Bin Naris keluar rumah sehingga Terdakwa seketika menghentikan perbuatannya. Kemudian Terdakwa pergi berpura-pura tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Narto Bin Naris mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari. Saksi Narto Bin Naris berhasil mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Narto Bin Naris. Setelah itu Saksi Narto Bin Naris menggeledah kantong bagian belakang celana Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y dan mata kunci, kemudian banyak warga berdatangan. Terdakwa ditanya oleh Saksi Narto Bin Naris dan Terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Sehingga banyak warga yang memukuli Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Natar, lalu Terdakwa diamankan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y, 1 (satu) buah besi kecil bermagnet, 1 (satu) buah mata kunci, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG, oleh karena ada pemilikinya maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Untung Marsudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRATAMA bin MARDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI PRATAMA bin MARDIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kunci leter Y;
 - 1 (satu) buah besi kecil bermagnet;
 - 1 (satu) buah mata kunci ;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BE 8116 YG dikembalikan kepada saksi Untung Marsudi ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

